



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 296 /2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Palangka Raya;
  - b. bahwa kelurahan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan kelurahan memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka perlu ditetapkan Kelurahan Bersinar (bersih narkoba) dimana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilaksanakan secara massif;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B/0205/IV/KA/PC.01.00/2025/BNNP tanggal 16 April 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Kelurahan Bersinar di Kota Palangka Raya Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar, yaitu untuk meningkatkan pendampingan masyarakat di kelurahan dalam penyelenggaraan fasilitasi kelurahan bersih narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di kelurahan.
- KETIGA : Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba (bersinar) yaitu :
- a. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat :
    1. komunikasi Informasi dan Edukasi individu atau kunjungan kerumah-rumah sasaran;
    2. komunikasi Informasi dan Edukasi Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum social (pengajian, arisan, kegiatan Pos Yandu dan lain-lain); dan
    3. komunikasi Informasi dan Edukasi massa dengan memanfaatkan media konvensional, hiburan rakyat, pagelaran seni dan lain-lain.
  - b. melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba yaitu membentuk relawan anti narkoba yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan terdiri dari unsur masyarakat kelurahan. Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat kelurahan agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sehingga diharapkan muncul penggiat-penggiat anti narkoba.
  - c. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Intervensi Berbasis Masyarakat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

A stylized signature in black ink, consisting of several bold, geometric strokes that form the letters 'F' and 'N'.

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ 296 /2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KELURAHAN BERSIH NARKOBA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

No.	KELURAHAN	KECAMATAN	LOKASI
1.	KELURAHAN BERENG BENGKEL	KECAMATAN SABANGAU	JALAN BERENG BENGKEL PALANGKA RAYA
2.	KELURAHAN SEI GOHONG	KECAMATAN BUKIT BATU	JALAN KARYA BARU NO.04 PALANGKA RAYA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**